



PUTUSAN

Nomor 158/Pdt.G/2016/PA.Min



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maninjau yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

Melvi Amelia binti Damris D.Mkt., umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Menjahit, tempat tinggal di Jalan Tapian Bulaan Jorong Koto Hilalang, Kenagarian Balingka Kecamatan IV Koto Kabupaten Agam, sebagai **Penggugat**;
melawan

Syamsuardi bin Syamsuar St. Pmn., umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tukang Bangunan, tempat tinggal di Jalan Tapian Bulaan Jorong Koto Hilalang, Kenagarian Balingka, Kecamatan IV Koto, Kabupaten Agam, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya bertanggal 10 Oktober 2016 yang telah didaftarkan pada tanggal yang sama dalam register induk perkara gugatan Pengadilan Agama Maninjau Nomor 158/Pdt.G/2016/PA.Min, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah yang telah menikah pada tanggal 11 Maret 2002 di Masjid Raya Koto Hilalang Kenagarian Balingka, Kecamatan IV Koto, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah:156/38/III/2002, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan IV Koto, Kabupaten Agam tanggal 25 Maret 2002;

Halaman 1 dari 14 halaman Putusan Nomor 158/Pdt.G/2016/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di Tapian Bulaan Jorong Koto Hilalang, Kenagarian Balingka, Kecamatan IV Koto selama lebih kurang 2 bulan, kemudian pindah ke rumah kontrakan di Panti Pasaman Timur selama lebih kurang 7 bulan, setelah itu kembali ke Tapian Bulaan Jorong Koto Hilalang, Kenagarian Balingka, Kecamatan IV Koto, Kabupaten Agam sampai sekarang;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat telah bergaul layaknya suami isteri, telah di karuniai satu orang anak yang bernama Eko Putra Wahyudi, lahir tanggal 06 Januari 2003;
4. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan November 2011 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh:
 - 4.1. Tergugat selalu memaksakan keinginan Tergugat untuk berhubungan suami istri dengan Penggugat, padahal Tergugat mengetahui kalau Penggugat mengidap penyakit kanker Serviks, namun Tergugat tetap memaksakan keinginan Tergugat tersebut, sehingga hal ini menyebabkan Penggugat selalu merasakan kesakitan saat berhubungan tersebut;
 - 4.2. Tergugat bersikap cuek dan tidak mau tahu dengan kondisi Penggugat, seperti Tergugat tidak mau membawa Penggugat pergi berobat, setiap kali Penggugat meminta Tergugat mememani Penggugat pergi berobat, Tergugat selalu menolak dan menyuruh Penggugat pergi sendiri, bahkan pada saat Penggugat di rawat di Rumah Sakit, Tergugat tidak mau menemani Penggugat, dan Tergugat juga tidak mau membiayai rumah sakit Penggugat;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 01 Juni 2016 yang disebabkan karena Tergugat memaksa Penggugat melakukan hubungan suami istri, padahal Tergugat mengetahui kalau Penggugat baru keluar dari Rumah Sakit dan butuh istirahat, namun Tergugat tetap memaksakan keinginan Tergugat tersebut kepada Penggugat, melihat sikap Tergugat yang demikian Penggugat sudah

Halaman 2 dari 14 halaman Putusan Nomor 158/Pdt.G/2016/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak tahan lagi dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang sejak Oktober 2016;

6. Bahwa setelah kejadian tersebut komunikasi antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lancar lagi walaupun masih satu tempat tinggal di Tapian Bulaan Jorong Koto Hilalang, Kenagarian Balingka, Kecamatan IV Koto, Kabupaten Agam namun sejak 13 Oktober 2016 karena sudah tidak tahan dengan perlakuan dan sikap Tergugat selama ini akhirnya Penggugat pergi dari rumah kediaman bersama sampai sekarang;

7. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat, serta pihak keluarga masing-masing sudah ada melakukan upaya untuk memperbaiki hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil dan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin untuk diteruskan lagi, sehingga Penggugat berketetapan hati untuk menggugat Tergugat di Pengadilan Agama;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Yth. Ketua c/q. Majelis Hakim Pengadilan Agama Maninjau untuk menetapkan hari persidangan perkara ini dengan memanggil kedua belah pihak dan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR

- Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang sendiri menghadap kepersidangan, majelis telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis telah memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat agar terlebih dahulu menjalani proses mediasi, dan mediasi tersebut telah dilaksanakan oleh Hakim Mediator Drs. H. Arnel dan ternyata mediasi

Halaman 3 dari 14 halaman Putusan Nomor 158/Pdt.G/2016/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah dilaksanakan tanggal 26 Oktober 2016 dan 16 Nopember 2016 juga gagal dan tidak berhasil mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat bertanggal 10 Oktober 2016, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan sebagai berikut;

- Bahwa Sebagian dalil gugatan Penggugat benar dan sebagian lagi tidak benar dan Tergugat bantah;

- Bahwa Dalil gugatan Penggugat yang tidak benar dan Tergugat bantah adalah sebagai berikut:

1. Dalil gugatan Penggugat poin 4.1 tidak benar dan Tergugat bantah, karena menurut keterangan Tergugat, Tergugat tidak memaksakan kehendaknya terhadap Penggugat karena Tergugat mengetahui bahwa Penggugat baru menjalani operasi.

2. Dalil gugatan Penggugat poin 4.2 tidak benar dan Tergugat bantah, karena pada saat itu Penggugat tidak mengatakan bahwa Penggugat sedang sakit.

4. Dalil permohonan Pemohon poin 5 tidak benar puncak pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah bulan Oktober 2016;

5. Selain yang tersebut di atas dalil gugatan Penggugat, Tergugat akui kebenarannya;

- Bahwa Tergugat tidak keberatan dengan gugatan cerai Penggugat;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut di atas, Penggugat mengajukan repliknya secara lisan bahwa Terhadap jawaban Tergugat, Pemohon tetap dengan gugatan semula;

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara lisan bahwa Tergugat tetap dengan jawaban semula;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti di persidangan, sebagai berikut;

A. Bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia atas nama Melvia NIK. 13060547058400001, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten

Halaman 4 dari 14 halaman Putusan Nomor 158/Pdt.G/2016/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agam, Provinsi Sumatera Barat, tanggal 16 Mei 2012, telah dinazegelen dan dileges, serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi tanda P.1 dan diparaf;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 156/38/III/2002 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan IV Koto, Kabupaten Agam, tanggal 25 Maret 2002, telah dinazegelen dan dileges, serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanda P.2 dan diparaf;

B. Bukti Saksi:

1. **Ermita binti Darwin**, umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Tapian Bulaan Jorong Koto Hilalang, Kenagarian Balingka, Kecamatan IV Koto, Kabupaten Agam, di bawah sumpahnya memberikan keterangan tentang keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat yang bernama Melvia Amelia karena Penggugat anak kandung saksi;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat yang bernama Syamsuardi, yaitu menantu saksi, suami Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga di rumah saksi di Tapian Bulaan, Jorong Koto Hilalang, Kenagarian Balingka, Kecamatan IV Koto selama lebih kurang 2 bulan, kemudian pindah ke rumah kontrakan di Panti Pasaman Timur selama lebih kurang 7 bulan, setelah itu kembali ke Tapian Bulaan, Jorong Koto Hilalang, Kenagarian Balingka, Kecamatan IV Koto, Kabupaten Agam, sampai pisah rumah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis kemudian sejak lebih kurang bulan Juni 2016 tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkar
- Bahwa saksi pernah melihat pertengkar antara Penggugat dengan Tergugat, pada saat itu saksi datang kerumah Penggugat dan

Halaman 5 dari 14 halaman Putusan Nomor 158/Pdt.G/2016/PA.Min



Tergugat saksi mendengar dan melihat Penggugat dan Tergugat sedang bertengkar,

- Bahwa pada saat kejadian itu saksi langsung pulang karena saksi takut melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, kemudian setelah itu Penggugat mengatakan penyebab perselisihan dan pertengkarannya antara Penggugat dengan Tergugat karena Penggugat sudah tidak sanggup lagi melakukan hubungan suami isteri disebabkan penyakit pada rahim Penggugat dan apabila melakukan hubungan suami isteri Penggugat merasakan sakit, bahkan Penggugat pernah dirawat di rumah sakit Ahmad Mukhtar Bukittinggi selama 4 hari;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal serumah lagi sejak bulan Oktober 2016;
- Bahwa penyebab Penggugat dengan Tergugat pisah rumah karena Penggugat sudah tidak tahan dengan perlakuan Tergugat akhirnya Penggugat pergi dari tempat kediaman bersama dan sekarang tinggal bersama saksi;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah didamaikan oleh paman Penggugat akan tetapi Penggugat sudah tidak mau berbaik kembali dengan Tergugat.
- Bahwa keterangan yang saksi sampaikan tersebut berdasarkan penglihatan, pendengaran dan pengetahuan saksi sendiri.

2. Zulheri bin M. Taher, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Londri, bertempat tinggal di Jalan Suhada, Kelurahan Parak Batung, RT.03.RW. 02 Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh, di bawah sumpahnya memberikan keterangan tentang keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat bernama Melvia Amelia karena Penggugat saudara sepupu saksi;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat yang bernama Syamsuardi, yaitu suami Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di Tapian Bulaan Jorong

Halaman 6 dari 14 halaman Putusan Nomor 158/Pdt.G/2016/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Koto Hilalang, Kenagarian Balingka, Kecamatan IV Koto selama lebih kurang 2 bulan, kemudian pindah ke rumah kontrakan di Panti Pasaman Timur selama lebih kurang 7 bulan, setelah itu kembali ke Tapian Bulaan Jorong Koto Hilalang, Kenagarian Balingka, Kecamatan IV Koto, Kabupaten Agam, sampai pisah rumah;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis kemudian sejak lebih kurang bulan Juni 2016 tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, pada saat itu saksi datang kerumah Penggugat dan Tergugat, saksi mendengar dan melihat langsung Penggugat dan Tergugat sedang bertengkar,
- Bahwa pada saat kejadian Penggugat dan Tergugat bertengkar, saksi tidak mau ikut campur permasalahan rumah tangga mereka, namun setelah itu Penggugat bercerita kepada saksi bahwa penyebab Penggugat dengan Tergugat bertengkar karena Penggugat sudah tidak sanggup lagi melakukan hubungan suami isteri sebab Penggugat menderita sakit pada rahim sehingga apabila melakukan hubungan suami isteri Penggugat merasakan sakit, dan setahu saksi memang Penggugat baru selesai menjalani perawatan di rumah sakit Ahmad Mukhtar di Bukittinggi selama lebih kurang 4 (empat) hari;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal serumah lagi sejak bulan Oktober 2016, Penggugat yang pergi meninggalkan Tergugat.
- Bahwa penyebabnya karena Penggugat sudah tidak tahan dengan sikap dan perilaku Tergugat terhadap Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dengan Tergugat tetapi Penggugat sudah tidak mau berbaik kembali dengan Tergugat;

Halaman 7 dari 14 halaman Putusan Nomor 158/Pdt.G/2016/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterangan yang saksi sampaikan tersebut berdasarkan penglihatan pendengaran dan pengetahuan saksi sendiri;

Bahwa Penggugat telah mencukupkan bukti yang diajukannya sedangkan Tergugat tidak mengajukan bukti apapun di persidangan;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang menyatakan bahwa dalil gugatan telah didukung oleh bukti dan saksi-saksi oleh karena itu mohon dikabulkan dan Tergugat dalam kesimpulannya secara lisan menyatakan bahwa Tergugat tidak keberatan untuk bercerai dengan Penggugat dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian antara warga negara Indonesia yang beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa dalam surat gugatannya Penggugat mengaku beralamat di Jalan Tapian Bulaan Jorong Koto Hilalang, Kenagarian Balingka Kecamatan IV Koto Kabupaten Agam;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil tersebut Penggugat mengajukan bukti P.1 berupa fotokopi dari akta autentik, yang sengaja dibuat sebagai alat bukti, telah dinazegelen dan dileges, yang isinya menunjukkan bahwa Penggugat saat ini bertempat tinggal di Jalan Tapian Bulaan Jorong Koto Hilalang, Kenagarian Balingka Kecamatan IV Koto Kabupaten Agam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 tersebut, terbukti Penggugat adalah penduduk Jalan Tapian Bulaan Jorong Koto Hilalang, Kenagarian Balingka Kecamatan IV Koto Kabupaten Agam, sesuai dengan alamat yang

Halaman 8 dari 14 halaman Putusan Nomor 158/Pdt.G/2016/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertera di dalam gugatan Penggugat yang termasuk yurisdiksi Pengadilan Agama Maninjau, oleh karena itu sesuai dengan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama Maninjau berwenang menerima dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat hadir dipersidangan, majelis telah berusaha dengan sungguh-sungguh mendamaikan Penggugat agar dapat rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi kehendak Pasal 154 R.Bg., dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis juga telah memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menempuh jalan mediasi, dan mediasi tersebut telah dilaksanakan pada tanggal 26 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 16 Nopember 2016 dengan Mediator Hakim Drs. H. Arnel dan laporan dari Hakim Mediator ternyata upaya mediasi yang dilakukan antara Penggugat dengan Tergugat tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat di Masjid Raya Koto Hilalang, Kenagarian Balingka, Kecamatan IV Koto, Kabupaten Agam, pada tanggal 11 Maret 2002;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalilnya tersebut di atas, Penggugat mengajukan bukti tertulis bertanda P.2;

Menimbang, bahwa bukti tersebut adalah fotokopi dari akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, yang sengaja dibuat untuk alat bukti, telah dinazegelen dan dileges, serta telah dicocokkan dengan aslinya, dan isinya menunjukkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 11 Maret 2002;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, harus dinyatakan bahwa bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat

Halaman 9 dari 14 halaman Putusan Nomor 158/Pdt.G/2016/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

materil alat bukti, oleh karena itu harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, harus dinyatakan bahwa gugatan Penggugat mempunyai dasar hukum, dan Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Manimbang, bahwa yang menjadi dalil gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat adalah karena rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak tahun 2011 sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi dengan sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran sebagaimana telah terurai dalam duduk perkara di atas. Sejak 13 Oktober 2016 antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah. Upaya untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat pernah dilakukan namun tidak berhasil merukunkan rumah tangga mereka dan akhirnya Penggugat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Maninjau;

Menimbang, bahwa terhadap alasan perceraian yang diajukan Penggugat tersebut di atas, Tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya mengakui dan membenarkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, akan tetapi Tergugat membantah penyebab pertengkaran yang didalilkan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa dua orang saksi sebagaimana termuat pada duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan Penggugat di persidangan, telah memenuhi syarat formil, karena telah memenuhi batas minimal saksi, dan keduanya bukan orang yang terlarang menjadi saksi, serta masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya tentang apa yang dilihat dan didengarnya sendiri;

Menimbang, bahwa secara materil saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian dan saling menguatkan serta relevan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat bahwa kedua saksi tersebut mengetahui bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak

Halaman 10 dari 14 halaman Putusan Nomor 158/Pdt.G/2016/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rukun lagi dan sejak Oktober 2016 antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah sampai sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut harus dinyatakan bahwa saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materil saksi, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 171 - 176 R.Bg. jo. Pasal 308 - 309 R.Bg., keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa terhadap bantahan Tergugat terhadap dalil gugatan Penggugat mengenai penyebab pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, ternyata Tergugat tidak mengajukan bukti apapun di persidangan, oleh karena itu Majelis berkesimpulan dalil bantahan Tergugat tidak terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan Tergugat serta pemeriksaan bukti-bukti di persidangan, ditemukan fakta-fakta sebagai berikut;

- a. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- b. Bahwa akibat dari perselisihan tersebut Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 3 bulan/sejak Oktober 2016 yang lalu;
- c. Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang tersebut di atas Penggugat telah berhasil membuktikan dalil gugatannya yaitu bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat yang sulit untuk dirukunkan kembali, meskipun telah didamaikan oleh pihak keluarga, sebab antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah sejak 13 Oktober 2016 atau selama tiga bulan yang lalu. Dengan kondisi rumah tangga yang seperti itu maka dapat disimpulkan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dapat dipertahankan lagi (*onheel baar tweespalt*), dengan demikian rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah (*marriage breakdown*), sehingga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat mewujudkan tujuan

Halaman 11 dari 14 halaman Putusan Nomor 158/Pdt.G/2016/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan yakni untuk membina keluarga *sakinah, mawaddah, warohmah*, sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam juga sebagaimana tertuang dalam al-Quran Surat *ar-Rum* [30] ayat 21 yang artinya : “*Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir*”.

Menimbang, bahwa sesuai dengan pendapat ahli fikih dalam Kitab Ghoyatul Marom yang diambil alih menjadi pendapat majelis bahwa:

إذا اشتد عدم الرغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي
طلقة

Artinya: *Apabila istri sudah sangat tidak senang pada suaminya, maka Hakim diperkenankan menjatuhkan talak si suami;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, sesuai dengan Pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, Majelis berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dapat dikabulkan;

Menimbang, berdasarkan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, dan pasal 31 ayat 1 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Maninjau untuk selambat-lambatnya dalam waktu 30 hari, mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan IV Koto, Kabupaten Agam, yang merupakan tempat tinggal istri (Penggugat), untuk mendaftarkan putusan cerai gugat ini dalam buku daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini masuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989

Halaman 12 dari 14 halaman Putusan Nomor 158/Pdt.G/2016/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**Syamsuardi bin Syamsuar St. Pmn.**) terhadap Penggugat (**Melvi Amelia binti Damris D.Mkt.**);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Maninjau untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan IV Koto, Kabupaten Agam untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.261.000,00 (dua ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Pengadilan Agama Maninjau pada hari Rabu tanggal 07 Desember 2016 M bertepatan dengan tanggal 8 Rabiulawal 1438 H, oleh Dra. Hj. Asnita, Ketua Majelis, **Efidatul Akhyar, S. Ag. dan Zainal Ridho, S. Ag., M.H.**, Hakim-Hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Maninjau untuk memeriksa perkara ini, dan dibacakan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dihadiri oleh **Efidatul Akhyar, S. Ag. dan Zainal Ridho, S. Ag., M.H.**, Hakim-hakim Anggota serta Hasbi, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Efidatul Akhyar, S. Ag.
Hakim Anggota

Dra. Hj. Asnita

Zainal Ridho, S. Ag., M.H.

Panitera Pengganti

Halaman 13 dari 14 halaman Putusan Nomor 158/Pdt.G/2016/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hasbi, S.H.

PERINCIAN BIAYA :

1.	Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
	1. ATK Perkara	:	Rp.	50.000,00
	2. Panggilan Penggugat	:	Rp.	80.000,00
3.	Panggilan Tergugat	:	Rp.	80.000,00
4.	Redaksi	:	Rp.	5.000,00
	5. Meterai	:	Rp.	6.000,00
	Jumlah	:	Rp	261.000,00 (dua ratus enam puluh satu ribu rupiah)